Jurnal Supremasi, Volume 16 Nomor 2 Tahun 2026
Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi
p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

PROBLEMATIKA PIDANA DENDA ALTERNATIF PASAL 435 UU RI NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN ANAK

Indana Zulfa Putri[1], Kasiani[2], Eko Yuliastuti[3]
Fakultas Hukum Universitas Islam Blitar
E-mail : indana82003@gmail.com[1], kasiani@unisbablitar.ac.id[2], yuliastutieko77@gmail.com[3]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidakselarasan normatif antara formulasi sanksi pidana denda alternatif dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan stelsel pemidanaan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), serta merumuskan rasionalitas penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam menentukan sanksi alternatif yang berkeadilan bagi pelaku anak. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, terdapat ketidakselarasan sistemik antara Pasal 435 UU Kesehatan yang merumuskan pidana secara alternatif (penjara atau denda) dengan Pasal 71 UU SPPA. Pasal 71 UU SPPA tidak menempatkan denda sebagai pidana pokok bagi anak, dan mekanisme konversi denda menjadi pelatihan kerja dalam Pasal 71 ayat (3) UU SPPA secara eksplisit hanya berlaku untuk ancaman pidana yang bersifat kumulatif (penjara dan denda). Kondisi ini menciptakan kekosongan norma teknis (*normative void*) dalam mengeksekusi sanksi denda alternatif bagi anak. Kedua, diversi secara mutlak tidak dapat diterapkan pada pelanggaran Pasal 435 UU Kesehatan karena ancaman pidana penjaranya melebihi batas 7 (tujuh) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Oleh karena itu, rasionalitas pemidanaan menuntut hakim melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) progresif di muka sidang dengan mengesampingkan pidana pokok (penjara maupun denda) dan menjatuhkan Sanksi Tindakan (*maatregel*) guna menjamin kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

Kata Kunci: Denda Alternatif, Undang-Undang Kesehatan, Sistem Peradilan Pidana Anak, Sanksi Tindakan, *Rechtsvinding*.

Abstract

This study aims to analyze the normative disharmony between the formulation of alternative criminal fines in Article 435 of Law Number 17 of 2023 concerning Health and the juvenile sentencing system under Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA), as well as to formulate the rationality of legal discovery (rechtsvinding) in determining fair alternative sanctions for juvenile offenders. This normative legal research employs a statutory approach and a conceptual approach. The findings indicate that: First, there is a systemic normative clash between Article 435 of the Health Law—which formulates sanctions alternatively (imprisonment OR fine)—and Article 71 of the UU SPPA. Article 71 of the UU SPPA does not categorize fines as a primary punishment for children, and the conversion mechanism of fines into job training under Article 71 paragraph (3) explicitly applies only to cumulative threats (imprisonment AND fine). This creates a normative void in executing alternative fine sanctions against children. Second, diversion cannot be applied to violations of Article 435 of the Health Law because the threat of imprisonment exceeds the seven-year threshold under Article 7.2 of the UU SPPA. Therefore, judicial rationality demands progressive legal discovery (rechtsvinding) by judges

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

to set aside primary punishments and instead impose corrective measures (maatregel) to secure the best interests of the child.

Keywords: *Alternative Fines, Health Law, Juvenile Criminal Justice System, Corrective Measures, Legal Discovery.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan nasional di bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia Indonesia (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan). Arahan strategis ini sejalan dengan mandat konstitusional sebagaimana termaktub dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Guna mewujudkan tujuan konstitusional tersebut, negara memikul tanggung jawab penuh atas ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, dan keamanan sediaan farmasi serta alat kesehatan yang beredar di tengah masyarakat. Tanggung jawab negara ini ditegaskan secara eksplisit dalam kerangka hukum nasional dan doktrin hukum kesehatan publik.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan tonggak pembaharuan hukum nasional yang merombak dan menyatukan berbagai pengaturan sektoral kesehatan sebelumnya melalui metode *omnibus law health*. Di dalam undang-undang ini, pembentuk undang-undang memperketat instrumen pertanggungjawaban pidana guna menanggulangi kejahatan di bidang farmasi yang secara nyata membahayakan keselamatan nyawa masyarakat luas. Salah satu ketentuan krusial termuat dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yang menegaskan bahwa:

> Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).[1]

Pasal 435 UU Kesehatan merumuskan stelsel pemidanaan secara alternatif, yaitu berupa pidana penjara paling lama 12 tahun Atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Perumusan ini memberikan pilihan bagi penegak hukum untuk mengedepankan sanksi denda ketimbang penjara. Namun, ketika norma pidana sektoral ini dihadapkan pada subjek hukum anak yang terjerat sebagai perantara atau kurir sediaan farmasi ilegal, timbul potensi persoalan normatif dan implikasi hukum yang sangat serius dalam sistem peradilan pidana.

[1] Pasal 435 Presiden Republik, "Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan" (2023).

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

Potensi persoalan normatif utama timbul dari ketidakselarasan (*disharmony*) antara formulasi denda alternatif Pasal 435 UU Kesehatan dengan sistem pemidanaan anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).[2] Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UU SPPA, stelsel pemidanaan anak dipisahkan secara tegas antara Pidana Pokok dan Tindakan. Pidana pokok bagi anak mencakup pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan pidana penjara. Dari pengaturannya, pidana denda sama sekali tidak dikategorikan sebagai pidana pokok bagi anak.[3] Sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 71 ayat (1) tersebut sebagai berikut :

(1) Pidana Pokok bagi Anak terdiri atas :
 a. Pidana peringatan
 b. Pidana dengan syarat :
 1. Pembinaan di luar lembaga;
 2. Pelayanan masyarakat; atau
 3. Pengawasan.
 c. Pelatihan kerja
 d. Pembinaan dalam lembaga, dan
 e. penjara

UU SPPA hanya mengatur pidana denda secara terbatas pada Pasal 71 ayat (3), yang menentukan bahwa : ”Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.” Ketika anak-anak pelaku tindak pidana ini tertangkap dan diproses secara hukum, aparat penegak hukum, khususnya hakim, dihadapkan pada dilema yuridis yang serius antara penerapan asas legalitas formal dan perlindungan hak asasi anak.

Perlu dicermati bahwa Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesungguhnya mengatur pembatasan pidana perampasan kemerdekaan (penjara) bagi anak, bukan pidana denda, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk mereduksi nominal denda dalam Pasal 435 UU Kesehatan. Persoalan yang sesungguhnya justru terletak pada konstruksi Pasal 71 UU SPPA, yang sama sekali tidak menempatkan pidana denda sebagai pidana pokok bagi anak, sementara mekanisme konversi denda menjadi pelatihan kerja dalam Pasal 71 ayat (3) UU SPPA secara tekstual hanya berlaku bagi ancaman pidana yang bersifat kumulatif (penjara dan denda). Akibatnya, tanpa formula reduksi maupun mekanisme konversi khusus bagi ancaman alternatif, nominal denda hingga Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dalam Pasal 435 UU Kesehatan berpotensi tetap dibebankan secara utuh kepada anak, sebuah nominal fantastis yang secara empiris mustahil dijangkau oleh keluarga anak yang berada pada lapisan ekonomi kurang mampu, sekaligus secara normatif melanggar asas personalitas pemidanaan *(individual criminal liability)* karena berpotensi mengalihkan

[2] R. S. A. Simatupang, “Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan,” *Jurnal Yuridis* 11, no. 1 (2024): 54–63, https://doi.org/10.35586/jyur.v11i1.8356.

[3] Andi Herman Loemnanu dan Ni Nyoman Ayu Shantika Devi, “Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 3 (2025): 1760–69, https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3874.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

beban pidana secara terselubung kepada orang tua serta menyimpang dari stelsel pemidanaan khusus anak.

Kondisi ini memicu terjadinya kontradiksi normatif atau antinomi antara hukum materiil sektoral kesehatan dan hukum perlindungan khusus anak.[4] Lebih dari itu, pembebanan denda miliaran rupiah kepada anak dari keluarga miskin merupakan bentuk pelecehan terhadap mandat konstitusional Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Serta mengabaikan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Serta mencederai jaminan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang merumuskan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Pembebanan denda eksorbitan tersebut tidak hanya mencederai rasa keadilan distributif, tetapi juga melanggar doktrin-doktrin fundamental hukum pidana, seperti doktrin hukum klasik *impossibilium nulla obligatio est*[5] (tiadanya kewajiban hukum atas sesuatu yang mustahil dipenuhi) serta prinsip *ultimum remedium* dalam sistem peradilan pemidanaan.[6] Apabila denda tersebut tidak mampu dibayar, ancaman subsider berupa penjara pengganti justru akan menjerumuskan anak ke dalam lingkaran pemiskinan struktural dan stigmatisasi yang merusak masa depannya.

Dalam upaya membedah masalah pertentangan aturan antara Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) secara komprehensif, penelusuran terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai pidana denda bagi anak umumnya berkutat pada tiga ranah. Pertama, ranah praktik peradilan atas konversi denda: Rusdiana mengkaji Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg dan menemukan bahwa hakim keliru mengonversi denda yang tidak terbayar menjadi pidana kurungan, padahal Pasal 71 ayat (3) UU SPPA hanya membenarkan konversi ke pelatihan kerja.[7] Kajian Anindita, Aprilianda, dan Istiqomah atas tiga putusan pengadilan negeri turut menemukan inkonsistensi serupa dalam penerapan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA (Anindita, Aprilianda, dan Istiqomah, 2025).[8] Kedua, ranah desain sanksi pengganti: Aprilianda merumuskan konsep pelatihan kerja pengganti

[4] Erni Hastuti, Fenty Wantu, dan Lusiana Margareth Tijow, "Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi," *Gorontalo Law Review* 3, no. 2 (2020): 137–52, https://doi.org/10.32662/golrev.v3i2.983.

[5] Barda Nawawi Arief Muladi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni, 2010).hlm. 2

[6] Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana:(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)," 2011. hlm. 45

[7] Emmilia Rusdiana, "Pengenaan Pidana Denda Yang Dapat Dikonversi Dengan Pidana Kurungan Pada Pelaku Anak," *Jurnal Yudisial* 12, no. 3 (2020): 363, https://doi.org/10.29123/jy.v12i3.364.

[8] Raras Natasya Anindita, Nurini Aprilianda, dan Milda Istiqomah, "*Inconsistencies In The Application Of Article 71 Paragraph (3) Of The Juvenile Justice System Act In Criminal Verdicts Against Children* : A Normative Review Of The Kalabahi , Atambua , And Ambon Decisions" 6, no. 2 (2025): 421–35.

denda yang berkemanfaatan bagi anak,[9] sementara Raafi, Djanggih, dan Mustamin menyoroti kendala implementasi sanksi pelatihan kerja di lapangan, seperti minimnya mitra pelatihan dan ketiadaan pedoman teknis nasiona.[10] Ketiga, ranah analisis normatif Pasal 435 UU Kesehatan itu sendiri: Purwodono menganalisis unsur tindak pidana dan pemidanaan dalam Pasal 435 secara umum, tanpa menyinggung implikasinya terhadap subjek hukum anak maupun sinkronisasinya dengan UU SPPA.[11] Kajian Sopyan, Panjaitan, dan Harahap tentang rekonstruksi pemidanaan anak juga lebih berfokus pada sinkronisasi KUHP baru dengan UU SPPA dan Konvensi Hak Anak, bukan pada undang-undang sektoral kesehatan.[12] Penelitian ini juga berpijak pada gagasan Mahrus Ali[13] mengenai pentingnya proporsionalitas sanksi denda yang harus mempertimbangkan aspek ekonomi agar penegakan hukum tidak melahirkan sanksi yang bersifat ilusif *(unexecutable)*, kebijakan kriminal yang rasional *(rational criminal policy)* dari Sudarto,[14] serta landasan sosiologis dari Rida Aristawati[15] mengenai posisi rentan anak sebagai korban eksploitasi oleh sindikat kejahatan terorganisasi akibat desakan kemiskinan struktural.

Dari pemetaan tersebut, tampak bahwa penelitian terdahulu belum ada yang secara spesifik mengkaji ketidakselarasan konstruksi ancaman pidana alternatif (penjara atau denda) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 435 UU Kesehatan dengan mekanisme konversi denda dalam Pasal 71 ayat (3) UU SPPA yang secara tekstual hanya berlaku bagi ancaman kumulatif (penjara dan denda). Celah yuridis *(research gap)* inilah yang menjadi titik pijak dan *novelty* penelitian ini, yaitu menganalisis kekosongan norma teknis (*normative void*) yang timbul ketika hakim harus mengeksekusi sanksi denda yang bersumber dari norma pidana berpola alternatif terhadap anak, sekaligus merumuskan rasionalitas penemuan hukum (*rechtsvinding*) sebagai jalan keluarnya.

Untuk memperjelas kontradiksi normatif, benturan sosiologis, serta urgensi penyelesaian dalam penegakan hukum tersebut, dapat dicermati melalui matriks perbandingan berikut :

[9] Nurini Aprilianda, "Pidana Pelatihan Kerja Pengganti Denda yang Berkemanfaatan dalam Perspektif Perlindungan Anak," *RECHTIDEE Үчрєdumєлu: University of Trunojoyo Madura* 15, no. 1 (2020): 57–71.

[10] Muhammad Raafi, Hardianto Djanggih, dan Mustamin Mustamin, "Efektivitas Penerapan Sanksi Wajib Latihan Kerja Bagi Anak YangA Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pengganti Pidana Denda," *Jurnal Dialogica* Vol. I, no. No. I (2025): 1–11.

[11] I J Purwodono, H S Muaja, dan V D D Kaswenda, "Tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan," *Lex Privatum* 15, no. 2 (2025).

[12] Muhammad Sopyan, "Rekonstruksi Pemidanaan Anak Dalam Kuhp Baru: Telaah Terhadap Konvensi Hak Anak Dan Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Widya Balina: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ekonomi* 10, no. 1 (2025): 1–17, https://journal.staidenpasar.ac.id/index.php/wb/article/view/796.

[13] Mahrus Ali, "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana," 2018, 137–58, https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art7.

[14] Sudarto, "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana (2018)" (2005).

[15] Rida Aristawati, "Anak Sebagai Pelaku Penyalahguna Narkotika Dikaitkan Dengan Konsep Eksploitasi Dan Kejahatan Terorganisasi" 5, no. 3 (2022): 1091–1114, https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35805.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

Tabel 1.1:
Matriks Analisis Normatif dan Sosiologis Sanksi Denda Pasal 435 UU Kesehatan terhadap Anak

ASPEK ANALISIS	TINJAUAN BERDASARKAN NORMA POSITIF (UNDANG-UNDANG)	REKONSTRUKSI & SOLUSI HUKUM *(RECHTSVINDING)*
Dasar Hukum Utama	Pasal 435 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun atau denda maksimal Rp. 5.000.000.000,00.	Mengutamakan pendekatan perlindungan khusus anak di atas formalitas undang-undang sektoral (*Lex Specialis Systematische*).
Kapasitas Pembebanan Sanksi	Pasal 71 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA: Denda tidak ditempatkan sebagai pidana pokok bagi anak; Pasal 71 ayat (3) hanya mengatur konversi denda menjadi pelatihan kerja untuk ancaman kumulatif (penjara dan denda).	Hakim wajib mengabaikan beban denda eksorbitan yang tidak rasional bagi terdakwa anak dari keluarga marjinal.
Risiko Eksekusi Hukum	Apabila denda tidak dibayar, umumnya digantikan dengan kurungan subsider sesuai hukum acara pidana.	Menolak hukuman kurungan pengganti denda yang merusak masa depan dan tumbuh kembang anak.
Optimalisasi Putusan Hakim	Penerapan sanksi pidana dan denda secara kaku demi efek jera makro-ekonomi *(deterrent effect)*.	Alih fungsi ke Sanksi Tindakan *(Maatregel)*: Pembinaan sosial, pelatihan kerja, atau penyerahan ke BAPAS.
Aspek Analisis	Tinjauan Berdasarkan Norma Positif (Undang-Undang)	Rekonstruksi & Solusi Hukum *(Rechtsvinding)*

Oleh karena itu, pengkajian dan penelitian mendalam melalui tinjauan yuridis terhadap sanksi denda Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini menjadi sangat krusial dan mendesak. Penelitian ini diharapkan mampu merumuskan format perlindungan hukum yang proporsional, mengoptimalkan penemuan hukum atau *rechtsvinding* oleh hakim dengan metode penafsiran hukum yang progresif,[16] serta menegakkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak *(the best interests of the child)* di tengah rigiditas teks undang-undang kesehatan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, terlihat adanya ketidakselarasan struktural antara norma sanksi denda sektoral dan batas kemampuan subjek hukum anak, serta dilema penegakan hukum di persidangan. Oleh karena itu, permasalahan pokok dalam penelitian ini dirumuskan ke dalam dua pertanyaan utama sebagai berikut :

[16] Mahmud Marzuki, Penelitian hukum: Edisi revisi (Prenada Media, 2017). hlm. 95

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

1. Bagaimana konstruksi pengaturan pidana denda terhadap anak dalam penerapan Pasal 435 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ditinjau dari sistem pemidanaan anak dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana penyelesaian terhadap ketidakselarasan ancaman pidana alternatif Pasal 435 UU Kesehatan dengan sistem pidana dan tindakan dalam UU SPPA untuk menjamin prinsip proporsionalitas dan kepentingan terbaik bagi anak?

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif *(normative legal research)* yang difokuskan untuk mengkaji aturan hukum positif, asas, doktrin, serta sinkronisasi perundang-undangan.[17] Pendekatan ini dipilih karena permasalahan utama mengkaji kontradiksi normatif (antinomi) antara sanksi denda Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan prinsip perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.[18] Untuk mengkaji permasalahan secara komprehensif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* guna menelaah sinkronisasi aturan, serta pendekatan konseptual *(conceptual approach)* yang beranjak dari doktrin hukum seperti *impossibilium nulla obligatio est*, keadilan distributif, dan teori pemidanaan.

Seluruh bahan hukum yang diklasifikasikan ke dalam bahan hukum primer (seperti UU Kesehatan, UU SPPA, dan KUHP), bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal ilmiah, dan literatur kriminologi), serta bahan hukum tersier (KBBI dan kamus hukum) dikumpulkan melalui studi pustaka *(library research)*. Bahan hukum yang telah terinventarisasi tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif normatif dengan interpretasi sistematis dan gramatikal. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis guna menawarkan solusi penemuan hukum *(rechtsvinding)* bagi hakim dalam memutus perkara anak dari keluarga kurang mampu secara berkeadilan.

PEMBAHASAN

1. Konstruksi Pengaturan Pidana Denda Terhadap Anak Dalam Penerapan Pasal 435 UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Ditinjau Dari Sistem Pemidanaan Anak Dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pemberlakuan ketentuan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menetapkan ancaman pidana denda yang sangat masif, yakni mencapai maksimal Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bagi setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu.[19] Secara filosofis dan sosiologis, regulasi ini dirancang dengan menggunakan paradigma makro-ekonomi yang secara eksklusif menyasar

[17] Marzuki.
[18] Republik, Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
[19] Arief, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana:(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)," hlm. 45.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

korporasi, pelaku usaha farmasi skala besar, atau sindikat kejahatan terorganisir yang mengeruk keuntungan finansial luar biasa dari perdagangan gelap obat-obatan.[20] Namun, ketika norma hukum pidana materiil sektoral ini diterapkan terhadap subjek hukum yang berstatus sebagai anak, terjadi benturan dan persinggungan langsung dengan instrumen perlindungan khusus anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Secara teoretis, kapasitas pertanggungjawaban pidana (*theoretische schuld* atau *criminal liability*) mensyaratkan adanya perbuatan pidana (*actus reus*) yang disertai dengan kesalahan (*mens rea*).[21] Dalam konteks hukum pidana anak, batas kemampuan bertanggung jawab dibatasi secara ketat oleh batasan usia minimum (*minimum age of criminal responsibility*), di mana UU SPPA menegaskan bahwa anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah yang telah berumur 12 sampai 18 tahun. Meskipun secara hukum anak dapat dipidanakan, doktrin pemidanaan modern menegaskan bahwa sistem pemidanaan anak bersifat *ultimum remedium*—artinya pemidanaan penjara maupun denda berat adalah jalan terakhir yang sedapat mungkin dihindari,[22] karena pertanggungjawaban pidana anak bersifat personal dan berfokus pada pembinaan, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial, bukan semata-mata pembalasan atau pemenuhan target penerimaan negara.[23]

Secara normatif-formal, ketentuan Pasal 79 ayat (2) UU SPPA sesungguhnya tidak menyediakan mekanisme sinkronisasi struktural bagi ancaman denda dalam Pasal 435 UU Kesehatan, sebab pasal tersebut hanya mengatur pembatasan pidana perampasan kemerdekaan (penjara) bagi anak menjadi paling lama setengah dari ancaman maksimum orang dewasa, dan sama sekali tidak mengatur pengurangan nominal denda. Dengan demikian, tidak terdapat basis normatif bagi hakim untuk mereduksi nominal denda Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut ketika dijatuhkan kepada anak.

Ketiadaan mekanisme reduksi semacam ini justru menegaskan bahwa persoalan sesungguhnya bukan terletak pada besaran nominal denda, melainkan pada absennya kategori pidana denda sebagai pidana pokok bagi anak dalam UU SPPA itu sendiri. Apabila diuji melalui lensa asas *Lex Specialis Systematische*, penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana khusus tidak boleh sekadar diletakkan secara linier, melainkan harus diselaraskan secara sistematis dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan stelsel pemidanaan khusus anak.[24] UU Kesehatan pada hakikatnya merupakan undang-undang sektoral yang berorientasi pada perlindungan kesehatan publik (*public health*), sedangkan UU SPPA berkedudukan sebagai aturan khusus (*lex specialis*) yang memuat jaminan perlindungan universal bagi anak.

[20] Arief, hlm. 45.

[21] Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*.

[22] Beby Suryani Fithri, "Asas Ultimum Remedium terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Rangka Perlindungan Anak," *Jurnal Mercatoria* 10, no. 1 (2017): 74–88, https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.733.

[23] Arief, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana:(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)," hlm. 50.

[24] *Ibid*

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

Ketidakselarasan normatif yang sesungguhnya tidak sekadar terletak pada besaran angka denda hasil reduksi tersebut, melainkan berpijak pada problem konstruksi dogmatis dalam UU SPPA itu sendiri, yaitu:

1. Kedudukan Pidana Denda dalam Stelsel Pemidanaan Anak: Pasal 71 ayat (1) UU SPPA menentukan jenis pidana pokok bagi anak secara limitatif (pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan pidana penjara). Dalam skema yuridis ini, pidana denda sama sekali tidak ditempatkan sebagai pidana pokok bagi anak.
2. Kekosongan Norma Teknis (*Normative Void*) Eksekusi Denda Alternatif: Pasal 435 UU Kesehatan merumuskan sanksi secara *alternatif* ("dipidana dengan pidana penjara... ATAU pidana denda..."). Di sisi lain, mekanisme konversi denda menjadi pelatihan kerja dalam Pasal 71 ayat (3) UU SPPA secara tekstual *hanya* diperuntukkan bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dan denda secara *kumulatif*. UU SPPA tidak menyediakan petunjuk eksekusi teknis apabila hakim memilih penjatuhan denda yang bersumber dari norma pidana berpola alternatif, sehingga menciptakan *legal gap* di tingkat eksekutor peradilan.

Kelemahan konstruksi normatif ini turut dikonfirmasi dalam telaah doktrinal sejumlah kajian yuridis, seperti yang diuraikan oleh Andi Danang Buana Putra Ahmad (2023), M. Syaiful Firdaus Asgar Ali (2021), serta Tri Wahyuni Wirahastuti (2021), yang menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana khusus secara kaku terhadap anak tanpa instrumen eksekusi yang kompatibel melahirkan problematika yuridis yang serius di ranah peradilan. Sejalan dengan hal tersebut, Asep Syarifuddin Hidayat, dkk. (2018) menegaskan bahwa keterbatasan psikis anak dalam lingkaran tindak pidana menuntut kepatuhan mutlak terhadap prinsip perlindungan khusus (*special protection*) alih-alih membebankan sanksi finansial yang destruktif.

Pembebanan angka fantastis tersebut mencederai Teori Keadilan Bermartabat,[25] di mana hukum seharusnya tidak boleh terjebak pada positivisme legalistik yang kaku, melainkan harus senantiasa memanusiakan manusia serta melindungi pihak yang lemah secara struktural. Lebih dari itu, pembebanan denda finansial bagi keluarga prasejahtera secara objektif melanggar doktrin klasik *Impossibilium Nulla Obligatio Est*, karena negara memaksakan suatu kewajiban finansial atas sesuatu yang mustahil dipenuhi oleh subjek hukum yang bersangkutan. Antinomi norma ini membuktikan bahwa sinkronisasi vertikal dalam tataran undang-undang positif saat ini belum sepenuhnya terintegrasi secara adil dengan prinsip keadilan distributif bagi anak dari kelompok marjinal.

Potensi kesenjangan normatif semacam ini secara konseptual dapat diantisipasi dari pola umum praktik peradilan anak, termasuk pada masa berlakunya undang-undang kesehatan terdahulu (UU No. 36 Tahun 2009),[26] di mana konversi denda yang tidak terbayar menjadi pelatihan kerja berdasarkan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA hanya dimungkinkan sepanjang ancaman pidananya bersifat kumulatif (bandingkan

[25] S H Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum (Nusamedia, 2019).
[26] Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144).

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

Rusdiana, 2020; Anindita, Aprilianda, dan Istiqomah, 2025). Potensi persoalan normatif ini menunjukkan bahwa penjatuhan denda pada anak dari keluarga marjinal berisiko menjadi instrumen hukum yang fiktif (*unexecutable*). Kini, dengan berlakunya Pasal 435 UU No. 17 Tahun 2023 yang menaikkan ancaman denda secara drastis hingga Rp. 5 miliar—tanpa formula reduksi maupun konversi khusus bagi anak dalam skema ancaman alternatif tersebut—potensi ketidakadilan material serta kekosongan hukum teknis ini menjadi kian eksorbitan dan tidak rasional. Kondisi ini kian menegaskan urgensi penemuan hukum (*rechtsvinding*) progresif oleh majelis hakim untuk sejak awal mengesampingkan pidana denda dan mengalihkannya langsung pada penjatuhan Sanksi Tindakan (*Maatregel*).

2. Penyelesaian Terhadap Ketidakselarasan Ancaman Pidana Alternatif Pasal 435 UU Kesehatan Dengan Sistem Pidana Dan Tindakan Dalam UU SPPA Untuk Menjamin Prinsip Proporsionalitas Dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak.

Apabila ketidakselarasan struktural antara ketentuan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan stelsel pemidanaan anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) terbukti menyisakan kekosongan norma teknis serta potensi kegagalan eksekusi, maka titik krusial berikutnya bergeser pada diskursus pencarian rasionalitas hukum (*legal rationality*) dalam perumusan sanksi alternatif,[27] Menilai tingkat rasionalitas penjatuhan sanksi denda bernominal eksorbitan terhadap subjek hukum anak dari keluarga prasejahtera menuntut instrumen analisis kritis yang melampaui batas-batas positivisme legalistik yang kaku. Apabila dikonstruksikan melalui lensa Teori Keadilan Bermartabat,[28] tatanan hukum substantif tidak boleh direduksi sekadar menjadi instrumen mekanis yang melegitimasi penerapan tekstual undang-undang dengan mengabaikan realitas penderitaan kemanusiaan serta keadilan sosial.

Secara doktrinal, positivisme legalistik memandang hukum secara otonom dan reduksionis, di mana keadilan disamakan dengan penerapan teks undang-undang secara kaku (*Gesetz ist Gesetz*). Ketika paradigma tekstual ini diterapkan tanpa modifikasi pada subjek hukum anak, sistem peradilan kehilangan kepekaan moralnya. Oleh karena itu, diperlukan pisau analisis yang menembus formalisme hukum melalui konstruksi Teori Keadilan Bermartabat yang dipelopori oleh Teguh Prasetyo (Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*). Teori ini menegaskan bahwa hukum bukanlah sekadar instrumen kekuasaan atau norma positivistik yang hampa nilai, melainkan institusi kemanusiaan yang bertujuan untuk memanusiakan manusia. Dalam konteks anak, Keadilan Bermartabat menolak penjatuhan sanksi denda bernominal masif yang mengabaikan realitas psikologis dan keterbatasan subjek, sebab hukum yang adil adalah hukum yang melindungi harkat, martabat, serta masa depan manusia secara utuh.

[27] Marzuki, *Penelitian hukum: Edisi revisi*, hlm. 95.
[28] Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

Lebih lanjut, pelampauan batas positivisme legalistik ini bermuara pada pengutamaan prinsip keadilan substantif (*substantive justice*). Keadilan substantif menuntut agar penegakan hukum tidak terjebak pada keadilan prosedural formal (*procedural justice*) yang sempit (Hart, *The Concept of Law*). Di dalam kerangka hukum pidana anak, keadilan substantif menghendaki adanya keseimbangan proporsional antara kesalahan moral (*mens rea*) dengan jenis sanksi yang dijatuhkan. Ketika sanksi denda yang sangat tinggi dipaksakan kepada anak, hukum telah mengorbankan substansi keadilan demi kepatuhan mekanis terhadap teks undang-undang. Dengan demikian, integrasi Teori Keadilan Bermartabat dan prinsip keadilan substantif menjadi landasan doktrinal bagi hakim untuk menolak keadilan semu, serta mengarahkan putusan pada perlindungan kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*).

Di dalam kerangka kebijakan kriminal yang rasional (*rational criminal policy*), sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Sudarto, penanggulangan kejahatan secara fungsional menuntut adanya prinsip proporsionalitas yang ketat antara tingkat beratnya sanksi yang dijatuhkan dengan karakteristik psikologis serta kapasitas riil pelaku.[29] Ditinjau melalui perspektif ekonomi politik hukum dan kriminologi kritis, pengenaan sanksi denda yang bersifat eksorbitan kepada subjek anak dari kelompok prasejahtera kehilangan rasionalitas fundamentalnya, sebab secara empiris norma tersebut mengabaikan prinsip kemampuan membayar (*capacity to pay*). Tatkala konstruk yuridis ini dihadapkan pada posisi anak sebagai kurir lapangan yang mengalami eksploitasi struktural oleh sindikat kejahatan akibat himpitan kemiskinan,[30] penjatuhan sanksi denda fantastis hingga Rp. 5 miliar—yang oleh UU SPPA sendiri tidak disediakan mekanisme reduksi maupun konversi teknis khusus bagi anak dalam skema ancaman alternatif tersebut—tetap berada dalam posisi yang antinomis terhadap doktrin hukum klasik *Impossibilium Nulla Obligatio Est* (tiadanya kewajiban hukum atas sesuatu yang mustahil dipenuhi). Secara objektif, keluarga dari strata ekonomi prasejahtera tidak memiliki daya jangkau finansial apa pun, sehingga penjatuhan vonis denda tersebut berimplikasi pada lahirnya sanksi yang bersifat ilusif serta mustahil untuk dieksekusi (*unexecutable*).[31]

Secara dogmatis, terdapat perbedaan karakteristik substansial antara tindak pidana farmasi dalam UU Kesehatan dan tindak pidana dalam UU Narkotika. UU Narkotika menempatkan denda tinggi sebagai sarana *depriving the financial gain* (memotong jalur ekonomi) dari kejahatan terorganisir, yang kemudian diadopsi oleh UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023. Namun, dalam realitas empiris tindak pidana farmasi (seperti peredaran pil double L/OFC), anak-anak yang direkrut oleh sindikat umumnya tidak menikmati keuntungan finansial makro tersebut, melainkan hanya

[29] Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat* (Sinar Baru, 2018), hlm. 75.
[30] Aristawati, "Anak Sebagai Pelaku Penyalahguna Narkotika Dikaitkan Dengan Konsep Eksploitasi Dan Kejahatan Terorganisasi."
[31] Achmad Ali, "Menguak tabir hukum: Suatu kajian filosofis dan sosiologis," 2002.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

menerima upah minim sebagai kurir akibat tekanan ekonomi.[3233] Menggeneralisasi pola sanksi denda bernominal fantastis tanpa membedakan peran aktor (*mastermind* vs *field courier*) dan status usia pelaku merupakan bentuk kekeliruan formulasi hukum (*legislative policy*) yang mengabaikan keadilan distributif.[34]

Lebih lanjut, penjatuhan sanksi denda bernominal fantastis kepada anak membentur prinsip mendasar pertanggungjawaban pidana yang bersifat individual (*individual criminal responsibility / personal liability*)[35]. Prinsip ini menegaskan bahwa pidana dan kesalahannya terlekat secara personal pada diri pelaku (*geen straf zonder schuld*), sehingga sanksi pidana tidak dapat dialihkan, diwakilkan, maupun dibebankan kepada pihak ketiga—termasuk orang tua atau wali. Ketika majelis hakim menjatuhkan sanksi denda yang tidak mungkin dibayar sendiri oleh anak akibat ketiadaan kapasitas finansial mandiri, secara terselubung terjadi pergeseran beban ekonomi kepada orang tua. Pembebanan denda secara tidak langsung kepada orang tua ini bertentangan dengan prinsip personalitas pemidanaan (*personality of punishment*) dan melanggar hak-hak dasar keluarga prasejahtera (*vicarious criminal liability* dalam hukum pidana anak pada umumnya tidak diakui kecuali diatur secara eksplisit oleh undang-undang).[36]

Apabila dikaji melalui instrumen Teori Kepastian Hukum Material Gustav Radbruch,[37] penyelenggaraan penegakan hukum yang ideal tidak boleh direduksi semata-mata pada dimensi kepastian formal (*Rechtssicherheit*), melainkan harus dikoordinasikan secara seimbang dengan nilai keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*).[38] Kelemahan dogmatis mendasar timbul tatkala penjatuhan denda dipaksakan tanpa memperhitungkan ketiadaan kapasitas ekonomi riil anak. Secara yuridis, Pasal 71 ayat (3) UU SPPA menentukan bahwa jika anak tidak mampu membayar pidana denda, denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja. Oleh karena itu, kekeliruan anggapan bahwa denda pada anak dapat diganti dengan pidana penjara/kurungan subsider harus dikoreksi, sebab UU SPPA melarang kurungan pengganti denda bagi anak.

Persoalan hukum utama justru muncul karena Pasal 71 ayat (3) UU SPPA secara tekstual *hanya* mengatur konversi denda menjadi pelatihan kerja untuk sanksi yang

[32] Aristawati, "Anak Sebagai Pelaku Penyalahguna Narkotika Dikaitkan Dengan Konsep Eksploitasi Dan Kejahatan Terorganisasi."

[33] Syahfa Rizi Rasta Buana, Famelinda Carera, dan Fabiola Nurul Oktavianingrum, "Analisis Kebijakan Kriminal terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Fakta Hukum* 3, no. 1 (2024): 11–18, https://doi.org/10.58819/jfh.v3i1.125.

[34] Ali, "Menguak tabir hukum: Suatu kajian filosofis dan sosiologis."

[35] Ilias Bantekas dan Efthymios Papastavridis, *International Law ConcentrateLaw Revision and Study Guide: Law Revision and Study Guide* (Oxford: Oxford University Press, 2021), https://doi.org/10.1093/he/9780192895684.001.0001.

[36] Emily Powell, "Barry C. Feld: *The Evolution of the Juvenile Court: Race, Politics, and the Criminalizing of Juvenile Justice*," Journal of Youth and Adolescence 49 (2019), https://doi.org/10.1007/s10964-019-01168-y; Michael Tonry, "*Punishment and human dignity: Sentencing principles for twenty-first-century America*," Crime and Justice 47, no. 1 (2018): 119–57, https://doi.org/10.1086/696948.

[37] diterjemahkan oleh Jean Dabin & Kurt Wilk, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (Harvard University Press, 1950).

[38] diterjemahkan oleh Jean Dabin & Kurt Wilk, hlm. 112.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

bersifat *kumulatif* (penjara dan denda). Sementara itu, Pasal 435 UU Kesehatan merumuskan sanksi secara *alternatif* (penjara *atau* denda). Ketika hakim memilih pidana denda alternatif pada anak prasejahtera dan anak tersebut tidak mampu membayar, timbul kekosongan norma teknis (*normative void*) mengenai bagaimana mengeksekusi sanksi pengganti tersebut secara sah. Kekosongan aturan eksekusi ini berisiko mencederai kepastian hukum dan kembali memposisikan anak dalam ancaman pidana penjara sebagai penjatuhan sanksi utama (*ultimum remedium* yang terabaikan).[39]

Oleh karena itu, guna mengaktualisasikan keadilan hukum substantif serta kepastian yang berkeadilan bagi pelaku anak, rasionalitas penegakan hukum harus direkonstruksi melalui peran aktif hakim lewat instrumen penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang progresif.[40] Dalam konteks ini, penting untuk membedakan secara tegas antara diversi sebagai mekanisme formal peradilan anak dan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai paradigma pemidanaan.

Secara normatif, mekanisme diversi berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA tidak dapat diterapkan pada pelanggaran Pasal 435 UU Kesehatan karena ancaman pidana penjaranya melebihi batas syarat diversi, yakni paling lama 12 tahun (di atas syarat maksimal di bawah 7 tahun).[41] Kendati koridor diversi secara teknis-prosedural tertutup, filosofi keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak serta-merta gugur. Nilai-nilai keadilan restoratif tetap wajib diintegrasikan oleh majelis hakim sebagai paradigma filosofis dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) di muka persidangan.[42]

Berdasarkan imperatif ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta paradigma pemidanaan modern, majelis hakim mengemban kewajiban konstitusional untuk menembus kekakuan tekstual norma Pasal 435 Undang-Undang Kesehatan.[43] Hakim harus mengesampingkan penjatuhan sanksi denda yang tidak rasional maupun kekosongan aturan konversinya bagi anak dari kelompok prasejahtera. Rasionalitas perumusan sanksi alternatif diwujudkan hakim di dalam persidangan melalui reorientasi pemidanaan sebagai berikut:

1. **Reorientasi Paradigma Pemidanaan Berbasis *Restorative Justice* dalam Persidangan:**

[39] Muladi, *Demokratisasi_hak_asasi_manusia_dan_refo*, 2002, hlm. 120.

[40] Muh. Ridha Hakim, "Implementasi *Rechtsvinding* yang Berkarakteristik Hukum Progresif," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 2 (2016): 227–48, https://doi.org/10.25216/jhp.5.2.2016.227-248.

[41] Ahmad Muchlis, "Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak pada Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum Progresif* 12, no. 1 (2024): 66–77, https://doi.org/10.14710/jhp.12.1.66-77.

[42] Mahendra Ridwanul Ghoni dan Pujiyono, "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 331–42, https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342.

[43] Siti Malikhatun Badriyah, "Penemuan Hukum *(Rechtsvinding)* dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) oleh Hakim untuk Mewujudkan Keadilan," *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 3 (2011): 384–92, https://doi.org/10.14710/mmh.40.3.2011.384-392.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

Meskipun perkara anak harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal (karena tidak memenuhi syarat diversi), penjatuhan sanksi oleh majelis hakim wajib menanggalkan corak pembalasan (*retributive*) maupun formalisme positivistik. Berdasarkan gagasan Howard Zehr, instrumen pemidanaan di dalam persidangan diorientasikan pada pemulihan, rehabilitasi psikologis, dan perlindungan masa depan anak, guna menghindari dampak stigmatisasi negatif (*labeling theory*).[44]

2. **Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) melalui Mengesampingkan Pidana Pokok dan Mengoptimalkan Sanksi Tindakan (*Maatregel*):**

Oleh karena pidana denda alternatif bersifat *unexecutable* bagi anak prasejahtera dan pidana penjara merupakan *ultimum remedium*, majelis hakim secara doktrinal mengintegrasikan kekuasaan kehakiman untuk mengesampingkan pidana pokok (penjara dan denda) serta mengalihkannya secara langsung pada penjatuhan Sanksi Tindakan (*Maatregel*) sebagaimana dilegitimasi dalam Pasal 69 dan Pasal 82 UU SPPA[45]. Bentuk-bentuk sanksi tindakan yang bercorak edukatif, korektif, dan non-finansial tersebut mencakup:

- Penyerahan kembali kepada orang tua/wali, yang dikonsolidasikan bersama pengawasan intensif oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) guna menjamin efektivitas pembinaan karakter dalam ekosistem domestik;
- Kewajiban mengikuti program pendidikan, pelatihan kerja, atau rehabilitasi sosial, guna membangun kemandirian ekonomi yang legal serta memutus rantai eksploitasi oleh sindikat terorganisir; serta
- Pelayanan masyarakat yang edukatif, guna mengarahkan pertanggungjawaban sosial anak secara konstruktif tanpa merusak masa depan fungsionalnya.

Dengan demikian, transformasi rasionalitas dari paradigma sanksi retributif-finansial yang mustahil dipenuhi menuju penerapan sanksi tindakan yang edukatif merupakan suatu keniscayaan yuridis (*juridische noodzakelijkheid*). Langkah progresif ini tidak hanya berfungsi melindungi masa depan anak dari ancaman pemenjaraan akibat himpitan kemiskinan struktural, melainkan juga memastikan bahwa doktrin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) tetap tegak kokoh di tengah cengkeraman sanksi makro-ekonomi yang kaku dalam Undang-Undang Kesehatan.[46]

Meskipun pengalihan sanksi denda menjadi sanksi tindakan (*maatregel*) merupakan solusi hukum yang ideal dan berperspektif kepentingan terbaik bagi anak, penerapannya di tingkat eksekusi kerap menghadapi kendala struktural. Keterbatasan jumlah Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), minimnya Balai Pemasyarakatan (BAPAS) di daerah, serta belum meratanya Balai Latihan Kerja (BLK)

[44] Howard Zehr, *Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times* (Herald Press, 2015), hlm. 40.

[45] Barry Goldson, *Reading the present and mapping the future(s) of juvenile justice in Europe Complexities and challenges*, 2018.

[46] Mashuril Anwar dan M. Ridho Wijaya, "Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019): 265–92, https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.265-292.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

yang ramah anak menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, penerapan sanksi tindakan tidak boleh berhenti pada diktum putusan hakim semata, melainkan menuntut komitmen interinstansional antara Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, serta Pemerintah Daerah untuk memperkuat infrastruktur rehabilitasi dan pelatihan kerja anak agar pidana tindakan benar-benar efektif mengembalikan anak ke masyarakat (*reintegration*).

PENUTUP

Kesimpulan

1. Penerapan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap subjek hukum anak menimbulkan problem sinkronisasi hukum yang mendasar dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Problem ini timbul bukan semata-mata karena pembatasan nominal denda, melainkan karena UU SPPA secara dogmatis tidak menempatkan denda sebagai pidana pokok bagi anak. Selain itu, mekanisme konversi denda menjadi pelatihan kerja dalam Pasal 71 ayat (3) UU SPPA secara tekstual hanya diperuntukkan bagi sanksi yang bersifat kumulatif (penjara dan denda). Akibatnya, konstruksi sanksi yang bersifat alternatif (penjara *atau* denda) dalam Pasal 435 UU Kesehatan menciptakan kekosongan norma teknis (*normative void*) saat hendak dieksekusi terhadap anak. Ketidaksesuaian konstruksi norma tersebut menuntut interpretasi sistematis (*Lex Specialis Systematische*) yang mengunggulkan rezim perlindungan khusus anak.
2. Pembebanan sanksi denda bernominal eksorbitan kepada anak kurir dari keluarga prasejahtera bertentangan dengan doktrin hukum klasik *Impossibilium Nulla Obligatio Est* dan memicu diskriminasi tidak langsung (*indirect discrimination*) berbasis kelas sosial, sehingga berpotensi melahirkan sanksi yang bersifat fiktif (*unexecutable*). Oleh karena itu, guna mewujudkan keadilan substantif dan menjamin kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), rasionalitas penegakan hukum menuntut hakim melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) progresif di muka persidangan dengan mengesampingkan pidana pokok (penjara maupun denda) dan mengalihkannya secara langsung pada penjatuhan Sanksi Tindakan (*Maatregel*).

Saran

1. Bagi Pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah): Perlu melakukan evaluasi formulasi kebijakan legislasi *(legislative policy)* dalam perundang-undangan sektoral seperti UU Kesehatan. DPR dan Pemerintah hendaknya mencantumkan klausul penyesuaian atau pengecualian eksplisit mengenai mekanisme eksekusi sanksi denda alternatif bagi subjek hukum anak, agar tidak menciptakan kekosongan norma teknis dan tetap selaras dengan stelsel pemidanaan anak dalam UU SPPA.
2. Bagi Aparat Penegak Hukum (Khususnya Hakim dan Jaksa): Di tengah kekosongan norma teknis eksekusi denda alternatif bagi anak, hakim dan jaksa disarankan untuk tidak memaksakan penerapan sanksi denda alternatif yang bersifat fiktif *(unexecutable)* maupun pidana penjara bagi anak dari keluarga kurang mampu. Hakim hendaknya mengoptimalkan diskresi peradilan melalui penemuan hukum *(rechtsvinding)*

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

progresif berbasis keadilan restoratif, yaitu dengan mengesampingkan pidana pokok dan memaksimalkan penggunaan Sanksi Tindakan *(maatregel)* yang bersifat edukatif, korektif, dan rehabilitatif demi menjamin kepentingan terbaik bagi anak *(the best interests of the child)*.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Achmad. "Menguak tabir hukum: Suatu kajian filosofis dan sosiologis," 2002.

Ali, Mahrus. "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana," 2018, 137–58. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art7.

Anindita, Raras Natasya, Nurini Aprilianda, dan Milda Istiqomah. "Inconsistencies In The Application Of Article 71 Paragraph (3) Of The Juvenile Justice System Act In Criminal Verdicts Against Children : A Normative Review Of The Kalabahi , Atambua , And Ambon Decisions" 6, no. 2 (2025): 421–35.

Aprilianda, Nurini. "Pidana Pelatihan Kerja Pengganti Denda yang Berkemanfaatan dalam Perspektif Perlindungan Anak." *RECHTIDEE Учредители: University of Trunojoyo Madura* 15, no. 1 (2020): 57–71.

Arief, Barda Nawawi. "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana:(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)," 2011.

Aristawati, Rida. "Anak Sebagai Pelaku Penyalahguna Narkotika Dikaitkan Dengan Konsep Eksploitasi Dan Kejahatan Terorganisasi" 5, no. 3 (2022): 1091–1114. https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35805.

Bantekas, Ilias, dan Efthymios Papastavridis. *International Law ConcentrateLaw Revision and Study Guide: Law Revision and Study Guide*. Oxford: Oxford University Press, 2021. https://doi.org/10.1093/he/9780192895684.001.0001.

diterjemahkan oleh Jean Dabin & Kurt Wilk. *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Harvard University Press, 1950.

Goldson, Barry. *Reading the present and mapping the future(s) of juvenile justice in Europe Complexities and challenges*, 2018.

Marzuki, Mahmud. *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media, 2017.

Muladi. *Demokratisasi_hak_asasi_manusia_dan_refo*, 2002.

Muladi, Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.

Powell, Emily. "Barry C. Feld: The Evolution of the Juvenile Court: Race, Politics, and the Criminalizing of Juvenile Justice." *Journal of Youth and Adolescence* 49 (2019). https://doi.org/10.1007/s10964-019-01168-y.

Purwodono, I J, H S Muaja, dan V D D Kaswenda. "Tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan." *Lex Privatum* 15, no. 2 (2025).

Raafi, Muhammad, Hardianto Djanggih, dan Mustamin Mustamin. "Efektivitas Penerapan Sanksi Wajib Latihan Kerja Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pengganti Pidana Denda." *Jurnal Dialogica* Vol. I, no. No. I (2025): 1–11.

Republik, Presiden. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (2023).

Rusdiana, Emmilia. "Pengenaan Pidana Denda Yang Dapat Dikonversi Dengan Pidana Kurungan Pada Pelaku Anak." *Jurnal Yudisial* 12, no. 3 (2020): 363. https://doi.org/10.29123/jy.v12i3.364.

Sopyan, Muhammad. "Rekonstruksi Pemidanaan Anak Dalam Kuhp Baru: Telaah Terhadap Konvensi Hak Anak Dan Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Widya Balina: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ekonomi* 10, no. 1 (2025): 1–17.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

https://journal.staidenpasar.ac.id/index.php/wb/article/view/796.

Sudarto. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*. Sinar Baru, 2018.

———. "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana (2018)," 2005.

Teguh Prasetyo, S H. *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Nusamedia, 2019.

Tonry, Michael. "Punishment and human dignity: Sentencing principles for twenty-first-century America." *Crime and Justice* 47, no. 1 (2018): 119–57. https://doi.org/10.1086/696948.

Zehr, Howard. *Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times*. Herald Press, 2015.